



PUTUSAN

Nomor 114/Pdt.G/2025/MS.Mbo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IAH MEULABOH

memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK. xxx, tempat dan tanggal lahir xxx, Umur 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA/Sederajat, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat di Desa xxxx, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, dengan domisili elektronik pada alamat email: *melisa20lubis@gmail.com*;
sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, NIK 1105012909920001 tempat dan tanggal lahir Meulaboh xxx, umur 33 tahun, Agama Islam, SLTA/Sederajat, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Desa xxx, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat;
sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 April 2025 telah mengajukan gugatan cerai secara elektronik melalui aplikasi *e-Court*, yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, dengan Nomor 114/Pdt.G/2025/MS.Mbo, pada tanggal 28 April 2025, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada Minggu, 03 Maret 2019 di hadapan Pejabat PPN Kantor Urusan Agama

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 114/Pdt.G/2025/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0098/001/III/2019 tanggal 03 Maret 2019;

2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri, dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tidak/belum dikaruniai anak ;
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi harmonis dan terjadi perselisihan dan Pertengkaran terus menerus sejak tahun 2023 sampai dengan Penggugat mengajukan gugatan a quo;
4. Bahwa penyebab perselisihan, Pertengkaran dan ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut adalah karena:
 - 4.1 Bahwa Tergugat sibuk sendiri dan terlalu cuek terhadap Penggugat, Tergugat terlalu sibuk sama kawan-kawannya;
 - 4.2 Bahwa Tergugat mengungkit masalah belum memiliki keturunan, Tergugat mengatakan pada Penggugat yang bahwa Tergugat menikah untuk memiliki keturunan;
 - 4.3 Bahwa Tergugat sering pulang larut malam, meninggalkan Penggugat sendiri dan Penggugat merasakan Kesepian
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran. Penggugat dan Tergugat sejak 14 Maret 2024 kurang lebih 11 bulan hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat Tinggal, dan sejak pisah Tempat Tinggal tersebut komunikasi antara Penggugat dan Tergugat tidak baik lagi dan Tergugat tidak lagi menafkahi Pengugat baik nafkah lahir maupun nafkah batin, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya;
6. Bahwa antara Penggugat dan tergugat telah pernah didamaikan oleh pihak keluarga dan aparatur gampong setempat, secara baik-baik namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena Penggugat merasa tidak ada lagi nyaman dan tidak ada harapan untuk

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 114/Pdt.G/2025/MS.Mbo



hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

8. Bahwa Penggugat tidak mungkin lagi membina rumah tangga yang sakinah dengan Tergugat, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Meulaboh c/q Mulia Majelis Hakim yang bersidang agar kiranya dapat memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Subsider:

jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat menghadap sendiri telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah memeriksa identitas Penggugat yang ternyata sesuai dengan yang tertera dalam surat gugatan Penggugat;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 114/Pdt.G/2025/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor 1105016005960004, tanggal 22 Juli 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0098/001/III/2019, tanggal 03 Maret 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KUA Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh Kabupaten Aceh Barat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen (P.2)

B. Saksi

1. **SAKSI I**, tempat tanggal lahir xxx Agama Islam, Pendidikan Sekolah Menengah Atas, Pekerjaan Mengurus rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan xxxxxx, Desa xxx Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat. di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
 - bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di Gampong Kampung Belakang Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat dan belum dikaruniai anak.;
 - bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun, namun sekarang antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Desember 2023;
 - bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran karena saksi 3 (tiga) kali melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah tempat tinggal

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 114/Pdt.G/2025/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersamanya, penyebabnya karena Tergugat sering keluar rumah, nongkrong sama teman-temannya di warung pulang ke rumah larut malam, Tergugat juga sering kerja ke Lamno dan Lhoksemawe selama 2-3 hari baru pulang, tetapi Tergugat tidak pulang langsung ke rumah melainkan nongkrong sama teman-temannya, sehingga memicu perdebatan dan perselisihan paham antara Penggugat dan Tergugat;

- bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak sejak bulan Maret tahun 2024 hingga sekarang, karena Penggugat sudah tidak sanggup lagi bertahan, sehingga Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat masih tinggal di rumah sewahnya sekarang;
- bahwa saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II** , tempat tanggal lahir xxx, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Menengah Atas, Pekerjaan Mengurus rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa xxx Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Baratdi bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di Gampong Kampung Belakang Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat dan belum dikaruniai anak.;
- bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun, namun sekarang antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Desember 2023;
- bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran karena saksi 3 (tiga) kali melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah tempat tinggal bersamanya, penyebabnya karena Tergugat sering keluar rumah, nongkrong sama teman-temannya di warung pulang ke rumah larut

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 114/Pdt.G/2025/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



malam, Tergugat juga sering kerja ke Lamno dan Lhoksemawe selama 2-3 hari baru pulang, tetapi Tergugat tidak pulang langsung ke rumah melainkan nongkrong sama teman-temannya, sehingga memicu perdebatan dan perselisihan paham antara Penggugat dan Tergugat;

- bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak sejak bulan Maret tahun 2024 hingga sekarang, karena Penggugat sudah tidak sanggup lagi bertahan, sehingga Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat masih tinggal di rumah sewahnya sekarang;
- bahwa saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dari Tergugat dan mohon Putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) RBg.;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 114/Pdt.G/2025/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dan dapat membina lagi rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jis Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan proses mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir;

Menimbang, bahwa Hakim sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan mengadili serta kedudukan hukum para pihak (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 RBg. *juncto* Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa Penggugat beragama Islam, tinggal di Gampong Kampung belakang, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat yang merupakan wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, dan dari gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan. Oleh karenanya dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka Mahkamah Syar'iyah Meulaboh berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 RBg. *juncto* Pasal

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 114/Pdt.G/2025/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, tercatat di KUA Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh dan belum pernah bercerai menurut hukum, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa Penggugat mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat karena perkawinan, sehingga Penggugat dan Tergugat adalah orang yang berkualitas sebagai pihak dan mempunyai kepentingan hukum yang melekat dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak Desember 2023 yang disebabkan Tergugat sering keluar rumah, nongkrong sama teman-temannya di warung pulang ke rumah larut malam, Tergugat juga sering kerja ke Lamno dan Lhoksemawe selama 2-3 hari baru pulang, tetapi Tergugat tidak pulang langsung ke rumah melainkan nongkrong sama teman-temannya, sehingga memicu perdebatan dan perselisihan paham antara Penggugat dan Tergugat, dan sejak bulan Maret 2024 hingga sekarang Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah lagi, karena Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat masih tinggal di rumah sewanya;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg. jo. Pasal 1865 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya mengenai alasan perceraian telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 (Anisa Salsabila binti Zulkifli) dan 2 (Lusi Zulfianti binti Zulkifli) sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga telah memenuhi syarat formil sesuai Pasal 172 dan Pasal 175 RBg., dan keterangan yang diberikan saksi adalah fakta yang dilihat/ didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat serta saling bersesuaian

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 114/Pdt.G/2025/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara satu dengan yang lainnya sehingga telah memenuhi syarat materiil sesuai Pasal 308 dan 309 RBg., yang membuktikan bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Gampong Kampung Belakang Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat dan belum dikaruniai anak.. Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran sejak Desember 2023, penyebabnya karena Tergugat sering keluar rumah, nongkrong sama teman-temannya di warung pulang ke rumah larut malam, Tergugat juga sering kerja ke Lamno dan Lhoksemawe selama 2-3 hari baru pulang, tetapi Tergugat tidak pulang langsung ke rumah melainkan nongkrong sama teman-temannya, sehingga memicu perdebatan dan perselisihan paham antara Penggugat dan Tergugat. Sejak bulan Maret tahun 2023 hingga sekarang, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan antara Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 03 Maret 2019 di wilayah hukum KUA Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh dan sampai saat ini belum pernah bercerai menurut hukum;
2. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran sejak Desember 2023, penyebabnya karena Tergugat sering keluar rumah, nongkrong sama teman-temannya di warung pulang ke rumah larut malam, Tergugat juga sering kerja ke Lamno dan Lhoksemawe selama 2-3 hari baru pulang, tetapi Tergugat tidak pulang langsung ke rumah melainkan nongkrong sama teman-temannya, sehingga memicu perdebatan dan perselisihan paham antara Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa, sejak bulan Maret 2024 Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
4. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 114/Pdt.G/2025/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran sejak Desember 2023, penyebabnya karena Tergugat sering keluar rumah, nongkrong sama teman-temannya di warung pulang ke rumah larut malam, Tergugat juga sering kerja ke Lamno dan Lhoksemawe selama 2-3 hari baru pulang, tetapi Tergugat tidak pulang langsung ke rumah melainkan nongkrong sama teman-temannya, sehingga memicu perdebatan dan perselisihan paham antara Penggugat dan Tergugat ;, dan sejak bulan Maret 2024, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan sudah sedemikian tajam, sehingga antara Penggugat dan Tergugat yang seharusnya saling mengasihi dan menyayangi dalam rumah tangga, ternyata lebih memilih berpisah. Oleh karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan bersifat tajam tersebut, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil dan Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 1 tahun yang lalu, sehingga Penggugat maka secara psikologis telah menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menerima sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tujuan perkawinan tersebut dibahasakan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*. Rumusan tujuan perkawinan ini merupakan kandungan dari al-Qur'an surah ar-Rum ayat (21), yaitu:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 114/Pdt.G/2025/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui terwujudnya tujuan perkawinan dapat dilihat pada kriterianya, yang dalam rumusan tujuan di atas dapat diukur dari adanya ketentraman (*sakinah*), rasa cinta (*mawaddah*) dan rasa sayang (*rahmah*) antara pasangan suami istri. Ada dan tumbuhnya ketentraman, rasa cinta dan rasa sayang menunjukkan tujuan perkawinan tercapai, sebaliknya bila ketentraman, rasa cinta dan rasa sayang tidak ada dalam hubungan suami istri, maka tujuan perkawinan dipastikan tidak tercapai;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*). Perpecahan rumah tangga tersebut mengikis dan menghilangkan ketentraman (*sakinah*), rasa cinta (*mawaddah*) dan rasa sayang (*rahmah*) antara suami istri, apalagi perpecahan tersebut berlangsung dalam masa yang lama dan terus menerus. Oleh karenanya, Hakim berpendapat tujuan perkawinan sebagaimana maksud di atas tidak mungkin dapat diwujudkan lagi dan telah jauh dari harapan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bila suatu rumah tangga telah pecah sehingga kebaikan-kebaikan dan kasih sayang di dalamnya telah hilang dan tujuan dari perkawinan tidak mungkin dicapai oleh suami istri, maka perceraian adalah jalan keluar terakhir bagi keduanya agar terlepas dari ketidakpastian dan beban penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan, yang bila dipaksakan untuk tetap bersatu kuat dugaan justru akan menimbulkan masalah dan kerusakan (*mafsadah*) lebih besar, padahal menolak *mafsadah* lebih utama daripada menarik *maslahah*, sesuai dengan norma hukum Islam yang terkandung dalam kaidah fikih yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

Artinya : “Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kemaslahatan.”

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 114/Pdt.G/2025/MS.Mbo



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan unsur-unsur ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas serta oleh karena Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan belum pernah bercerai, maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, petitum gugatan Penggugat untuk menceraikan Penggugat dengan Tergugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa akibat hukum dari talak satu *ba'in shughra* yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali dengan cara *ruju'*, namun boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun istri dalam masa 'iddah, vide Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 114/Pdt.G/2025/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 27 Mei 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Zulqaidah 1446 Hijriah, oleh Evi Juismaidar, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Faidanur, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/ Kuasanya tanpa hadirnya Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

Faidanur, S.H.

Evi Juismaidar, S.H.I.

Perincian biaya :

1. PNBP	
a. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
b. Panggilan Pertama	: Rp 20.000,00
c. Redaksi	: Rp 10.000,00
d. Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp 10.000,00
2. Proses	: Rp 120.000,00
3. Panggilan	: Rp 200.000,00
4. Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp 100.000,00
5. Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp 500.000,00

(lima ratus ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 114/Pdt.G/2025/MS.Mbo